

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KUALIFIKASI JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM  
PERADILAN PIDANA ANAK**



**Diajukan Oleh :**

**TOMMY PANDAPOTAN PURBA**

**NPM : 120511072**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KUALIFIKASI JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM  
PERADILAN PIDANA ANAK**



**Diajukan Oleh :**

**TOMMY PANDAPOTAN PURBA**

**NPM : 120511072**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**

**Pada tanggal :.....**

**Dosen Pembimbing**

**G. ARYADI, S.H., M.H**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**



**IMPLEMENTASI KUALIFIKASI JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM  
PERADILAN PIDANA ANAK**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 11 April 2016

Tempat : Ruang Dosen Lt 2

**Susunan Tim Penguji**

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**




**FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

HALAMAN MOTTTO

# ***TETAPLAH BERDOA***

1 Tesalonika 5 : 17



HALAMAN PERSEMBAHAN

**Penulisan hukum / Skripsi ini penulis persembahkan untuk :**

*Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberi berkat dan karunia-Nya  
Bapak dan mamak yang tercinta untuk setiap doa, kasih sayang, dukungan dan  
semua hal*

*Kakak dan Abang yang tersayang*

*Saudara-saudara yang Tercinta*

*Sahabat-sahabat yang terbaik..*

*Fakultas Hukum UAJY yang terhebat*

*Siapa saja yang nantinya membaca penulisan hukum, Skripsi ini*

## KATA PENGANTAR

Puji Tuhan penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas bimbingan, rahmat dan karunia-Nya penyusunan skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI KUALIFIKASI JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERADILAN PIDANA ANAK" dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan hukum ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Fakultas Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh dorongan semangat yang luar biasa, masukan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati. Perkenankanlah penulis menyampaikan syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan Rahmat dan Kasih-Nya kepada penulis.
2. Bapakku Jarmen Purba, S.H. dan Mamakku Sardawaty Saragih, S.Pd. atas dukungan, doa, motivasi dan lainnya yang tidak bisa di deskripsikan dengan kata-kata .
3. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., L.LM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
4. Bapak G. Aryadi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah berkenan membimbing penulis dengan penuh kesabarannya, memberikan arahan dan semangat.

5. Bapak St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum selaku Dosen pembimbing akademik.
6. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M. Hum. selaku Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan yang telah membantu dan membimbing penulis selama berorganisasi di kampus.
7. Bapak Muhammad Ismet K selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman yang berkenan memberikan bimbingan, pendapat dan masukan mengenai penelitian yang dilakukan penulis
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, terimakasih atas ilmu dan dedikasi yang telah diberikan.
9. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, terimakasih untuk pelayanannya selama ini.
10. Kakakku Merry Desmawani Purba, Agustina Suryani Purba, Sry Anggreni Purba, Lisbet Sumbayak dan abangku Tonny Pardomuan Purba, Arnold Saragih serta Keponakanku Flo Saragih dan Timothy Xavier Purba atas dukungan, doa dan motivasi yang diberikan selama ini.
11. Bang Leo Karo-karo dan Bang fritz yang telah membantu penulis dalam penulisan hukum/ skripsi.
12. Keluarga Besar Pusat Peradilan Semu, Tim Delegasi Moot Court Competitions Mutiara Djokosoetono VII terimakasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar berorganisasi.
13. Yoki Sumbayak, Vrenky Purba, Adolf Purba atas doa dan dukungannya .

14. Irama N S Damanik atas dukungan, doa,cinta dan motivasinya yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
15. Nadya Girsang,Inggrid Girsang, Prima Girsang, Chelsea Situmorang atas dukungan dan motivasinya.
16. Keluarga Mantan Karjo Kos yaitu Oswaldo,Edwin atas doa dan dukungannya.
17. Teman-teman Burjo Family yaitu Dicky, Bowo, Codot, Wedus, Rio, Okta, Debby, Devi, Ocan, Stepen, Doby, Raja, Clinton, Theo, Astri. Atas dukungan dan doanya.
18. Pangeran Purba, Wilfredo, Erikson, Fritz, Vano yang telah memberi dukungan penulis untuk penulisan hukum/ skripsi ini.
19. Semua pihak yang tidak bisa disebut satu persatu oleh penulis yang telah mendukung dan membantu penulis sampai saat ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih banyak terdapat kekurangan, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Segala saran dan kritik sangat penulis harapkan demi penyusunan yang lebih baik.

Yogyakarta,

Penulis



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta,

Yang menyatakan,

Tommy Pandapotan Purba

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Surat Pernyataan Keaslian.....	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Lampiran.....	xiii
Abstract.....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8

F. Batasan Konsep.....	17
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	24

## BAB II PEMBAHASAN

### A. Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Peradilan Pidana

1. Pengertian Jaksa Penuntut Umum.....	26
2. Tugas dan Wewenang Jaksa.....	31
3. Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Peradilan Pidana Anak.....	32

### B. Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Peradilan Pidana Anak .....	36
2. Tinjauan Umum Tentang anak .....	41
a. Hak-Hak dan Kewajiban Anak.....	45
b. Hak-Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana.....	48
c. Faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana.....	51

### C. Tinjauan Umum tentang kualifikasi Jaksa Penuntut Umum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1. Kualifikasi Jaksa Penuntut Umum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	53
2. Kendala bagi pemenuhan Kualifikasi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.....	61
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta



## **ABSTRACT**

*Crime on this now done not just by adults but also done by children. Therefore, it is then the justice system child requires a prosecutor who qualifies as a Prosecutor. background of these problems then the author makes research related implementation qualifying the public prosecutor in criminal justice with a formulation of the problem what is the qualifications of public prosecutors who can conduct the prosecution of the juvenile justice and not doing what the constraint in the fulfillment of the qualifications of the Prosecutor in the conduct of the prosecution against the children who did the crime. research methodology using normative legal research methods. research with a focus of legislation, legal developments, and social facts that relate to the prosecution in the trial against the judiciary. The thought process used in deductive conclusion is in withdrawal, namely the shove off from the general proposition was believed to be the truth . legislation related to the implementation of the qualifications of public prosecutors in the Criminal Trial and ends at the conclusion in the form of new knowledge that is specific about the implementation of Qualifying public prosecutor in criminal justice. the results of the research on implementation of a qualifying public prosecutor in criminal justice is that the limited number of prosecutors are qualifying as public prosecutor mimiliki children due to the lack of budget for training as well as technical training on child justice.*

*Key word :the public prosecutor, juvenile Justice.*